



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Kredit Kecamatan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, maka perlu dilakukan penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja serta Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah telah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
- b. bahwa karena perkembangan keadaan khususnya pengaturan teknis dan hal lain terkait dengan persyaratan konsolidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, terdapat beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 dan angka 20 pada Pasal 1 diubah, serta ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 23 dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.

9. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
12. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
13. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
15. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
16. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
17. Direksi adalah Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
18. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
19. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51%.
20. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
22. Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain.

23. Pembubaran adalah berakhirnya jangka waktu berdiri Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu Badan Usaha Milik Daerah oleh para likuidator.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) PD BKK di Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. PD BKK Bandar;
- b. PD BKK Banjarnegara;
- c. PD BKK Brebes;
- d. PD BKK Butuh;
- e. PD BKK Dempet;
- f. PD BKK Eromoko;
- g. PD BKK Kajen;
- h. PD BKK Kaliori;
- i. PD BKK Karanganyar;
- j. PD BKK Karangmoncol;
- k. PD BKK Kendal Kota;
- l. PD BKK Kertek;
- m. PD BKK Kesugihan;
- n. PD BKK Mojosongo;
- o. PD BKK Pasar Kliwon;
- p. PD BKK Pekalongan Utara;
- q. PD BKK Pemalang;
- r. PD BKK Purwokerto Selatan;
- s. PD BKK Sidorejo;
- t. PD BKK Slawi;
- u. PD BKK Sruweng;
- v. PD BKK Sukoharjo;
- w. PD BKK Susukan;
- x. PD BKK Tanon;
- y. PD BKK Tayu;
- z. PD BKK Tegal Barat; dan
- aa. PD BKK Tempuran.

3. Ketentuan huruf c pada Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PT BPR BKK JATENG (Perseroda) menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
 - c. penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau jenis lainnya pada bank lain;
 - d. menjalankan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1) pada Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berubah sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.924.840.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jumlah modal yang telah disetor sebesar Rp.343.650.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Tahun 2020.
- (2) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota paling banyak sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (3) Rincian kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban

menganggarkan dalam APBD dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(6) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

5. Ketentuan ayat (1) pada Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, Hibah dan sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.
- (3) Tata cara penyertaan modal kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kerugian PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

6. Ketentuan huruf a dan huruf e pada Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas RBB sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RBB tahun buku berikutnya;

- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RBB Semester I dan Semester II kepada OJK dan Pemegang Saham setiap akhir bulan Agustus dan akhir bulan Februari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (1) huruf c pada Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Dewan Komisaris berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
- c. melakukan tindakan tercela;
- d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. melanggar pakta integritas;
- g. usulan pemegang saham;
- h. ditetapkan sebagai tersangka.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pada Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

10. Ketentuan ayat (1) pada Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Dalam 2 (dua) tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan peningkatan;
 - c. Laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan diterima tanpa syarat oleh RUPS.
- (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan akibat force majeure.
- (4) Sebelum Keputusan RUPS tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK atas dasar hasil *fit and proper test*.

11. Ketentuan huruf c pada Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. penyusunan dan penyampaian RBB dan perubahannya kepada Pemegang saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

12. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti diatur dengan Peraturan Gubernur.

13. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pelaksanaan hak cuti dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam RBB pada tahun berjalan saat berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.

14. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan sementara atau tetap, jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Persero) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan Direksi melaksanakan tugas kembali atau pengangkatan Direksi definitif dengan diberi tenggat waktu selama 6 (enam) bulan.
- (3) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan RBB kepada pemegang saham dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RBB dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan RBB yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (4) RBB yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK dan Pemegang Saham.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pada Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham sebesar 55,00 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan sebesar 20,00 % (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* sebesar 3,00 % (tiga persen);
 - d. dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - e. jasa produksi sebesar 8,00 % (delapan persen); dan
 - f. tantiem sebesar 4,00 % (empat persen).

- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pengelola PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagai imbal jasa.
- (6) Tantiem kepada pengurus dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (7) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

18. Diantara BAB XVIII SANKSI dan BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN ditambahkan 1 (satu) bab baru dan 1 (satu) Pasal baru yaitu BAB XVIIIA dan Pasal 76A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIIA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PD BKK PRINGSURAT DAN PD BKK KLATEN

Pasal 76A

- (1) PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dinyatakan dibubarkan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembubaran dilaksanakan oleh Gubernur dengan membentuk Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.
- (4) Batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Kabupaten Klaten pada Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (5) Dalam hal pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dinyatakan rugi, utang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.

- (6) Dalam hal terdapat kekurangan pertanggungjawaban penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka didasarkan pada putusan pengadilan.
- (7) Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan proses pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten kepada Gubernur dan DPRD.
- (8) Pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dikoordinasikan dan disampaikan Gubernur kepada pemegang saham lainnya.
- (9) Status kepegawaian direktur dan pegawai PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten ditetapkan oleh Gubernur.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **16 Maret 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **16 Maret 2021**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

PRASETYO ARIBOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (4-38/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

TWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan hasil penggabungan yang telah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat tersebut kelembagaannya dalam bentuk PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan hasil penggabungan tersebut yang memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam proses kajian dan telaahan penggabungan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan kondisi Bank terkini atas PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten, 2 (dua) PD BKK dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan penggabungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena perkembangan keadaan khususnya pengaturan teknis dan hal lain terkait dengan persyaratan konsolidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, terdapat beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang perlu disesuaikan.

Adapun dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah ini juga diatur pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud frasa “usulan pemegang saham” merupakan usulan pemegang saham karena hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau karena rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

instansi teknis lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 76A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan frasa “putusan pengadilan” merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR **130**